



PUTUSAN
Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Okta Riyandi bin Aspari;
2. Tempat lahir : Terbaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 3 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Payung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 16 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Riyandi Bin Aspari terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Okta Riyandi Bin Aspari dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau (badik) bergagang kayu dengan lilitan lakban warna hitam bersarung dengan lilitan lakban warna hitam, dengan panjang lebih kurang 30 sentimeter.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan billabong warna merah.
 - Sepasang sandal laki-laki warna hitam;Telah dieksekusi dalam perkara lain yaitu dalam perkara Riki Rivaldo Alias Riki Bin Tajri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengarkan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa OKTA RIYANDI Bin ASPARI bersama-sama dengan Yanda, RIKI, RULI ANDIKA SPutra, Dede dan Zayadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017, sekira Pukul 02:30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017 bertempat di Rumah Agus Nurmanto yang beralamatkan di pekon terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotaagung yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini telah melakukan perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo warna Hita merah Nopol BE 3539 VJ No. Rangka MH1JBE21XBK074173, No mesin: JBE2E-1073612 a.n. Agus Nurmanto, 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO type A37 warna Emas No IMEI : 1:864877030055731 2: 864877030055723, dan 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO type Y15 warna Hitam No sim card 0853 5727 1160, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 22.00 WIB saat terdakwa sedang duduk di depan rumah tiba-tiba Zayadi, RULI ANDIKA SAPutra dan RIKI, datang kerumah terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki satria F warna Hitam dengan cara berbonceng 3 (tiga) lalu kami mengobrol sampai larut malam;
- Kemudian Pada hari senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 01.00 Wib tiba-tiba saudara Dede dan saudara Yanda datang mengendarai sepeda motor mengedari sepeda motor Beat warna Putih Merah, kemudian duduk dan mengobrol di depan rumah terdakwa, pada saat mengobrol tiba-tiba saudara Yanda berkata "yuk kerja" kemudian terdakwa, RIKI, RULI ANDIKA SPutra, Dede dan Zayadi menjawab" ayok";
- Kemudian terdakwa, Yanda, RIKI, RULI ANDIKA SPutra, Dede dan Zayadi meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki satria f warna Hitam di depan rumah terdakwa, lalu berjalan kaki sambil mencari rumah target yang orangnya sudah tidur dan dapat melakukan pencurian dan menuju rumah KORBAN Agus Nurmanto;

- kemudian sekira pukul 02.30 WIB, sesampai di rumah korban yang beralamatkan di pekon terbaya Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus tepatnya di belakang rumah, Yanda dan Dede berjalan kearah jendela depan rumah korban dan masuk kedalam rumah korban dengan cara Mencongkel Jendela depan rumah korban, sedangkan Terdakwa, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra, menunggu di belakang rumah korban untuk mengawasi bertugas/berperan berjaga-jaga apabila aksi pencurian tersebut ketahuan orang untuk memberikan kode isyarat kepada Yanda dan Dede;
- Kemudian selang beberapa menit Yanda dan Dede membuka Pintu depan untuk mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam, setelah Yanda dan Dede berhasil mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam tersebut, tiba-tiba korban terbangun/melihat serta mengejar Yanda dan Dede, sedangkan terdakwa, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra berlari kearah belakang sehingga korban tidak mengetahui keberadaan terdakwa, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra;
- Bahwa pada saat Yanda dan Dede berlari, topi dan badik milik Yanda jatuh di depan rumah korban dan sandal milik Dede terjatuh juga di depan rumah korban, sedangkan TERDAKWA, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra bersembunyi di rumah terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan Yanda dan Dede;
- Bahwa berselang 3 (tiga) hari sekira jam 20.00 Wib, Terdakwa, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra berkumpul kembali di jalan Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk menemui Yanda guna membagi hasil curian yang didapat dimana Terdakwa, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah). setelah itu Terdakwa, RIKI, Zayadi, dan RULI ANDIKA SAPutra pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Yanda, RIKI, RULI ANDIKA SAPutra, Dede dan Zayadi, korban mengalami kerugian materil sekira Rp13.000.000,00 tiga belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Nurmanto bin Mulyadi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib di rumah saksi yang berada di Gang Cempaka, Dusun Way Nabang, RT 004 RW 003, Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah Nomor Polisi BE 3539 VJ, Noka MH1JBE21XBK074173, Nosin JBE2E-1073612, 1 (satu) buah Hp OPPO type A37 warna emas dengan nomor IMEI 1:864877030055731 2: 864877030055723, 1 (satu) buah handphone merk VIVO tipe Y15 warna hitam dengan nomor sim card 0853 5727 1160;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 02.30 WIB, saksi mendengar suara pintu rumah yang sedang di buka, kemudian saksi bangun dari tidurnya, bahwa saksi melihat pintu depan rumah saksi telah terbuka, saksi melihat sepeda motor yang saksi parkirkan di ruang tamu sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut kemudian saksi menuju ke depan rumah, saksi melihat ada dua orang laki-laki yang sedang menghidupkan sepeda motor milik saksi, saksi pun sempat mengejar kedua orang laki-laki tersebut, namun saksi tidak berhasil mendapatkannya, kemudian saksi kembali lagi ke rumah saksi dan memeriksa keadaan rumah saksi serta barang-barang yang ada di rumah saksi, saksi melihat jendela depan rumah saksi dalam keadaan terbuka dan terdapat bekas dongkelan, saksi juga melihat 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y15 yang berada di dalam kamar keponakan saksi dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A37 warna emas yang di letakan di meja kamar saksi dalam keadaan di cas sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Tanggamus;
 - Bahwa cara yang di lakukan oleh Terdakwa ialah dengan mendongkel jendela depan rumah saksi, lalu pelaku masuk ke dalam rumah dan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu depan rumah, setelah itu pelaku mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi yang saksi letakan di meja kamar saksi, lalu pelaku mengambil 1 (satu) buah Hp merk VIVO tipe Y15 yang berada di dalam kamar keponakan saksi dan 1 (satu) buah Hp merk OPPO tipe A37 warna emas yang di letakan di meja kamar saksi dalam keadaan di cas, selanjutnya pelaku mengambil sepeda motor Honda Revo warna hitam merah milik saksi yang di parkir di ruang tamu rumah saksi;

- Bahwa skibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian di tafsir sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan melaporkannya ke Polres Tanggamus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pencurian di rumah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yulinasari binti Amir Hamzah, yang keterangannya dibacakan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah saksi yang berada di Gang Cempaka Dusun Way Nabang RT 004 RW 003 Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 02.30 Wib;
- Bahwa barang-barang yang berhasil di ambil oleh pelaku dalam peristiwa tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No.Pol BE 3539 VJ, Noka MH1JBE21XBK074173, Noin JBE2E-1073612, 1 (satu) buah Hp OPPO type A37 warna emas dengan nomor IMEI 1:864877030055731 2: 864877030055723, 1 (satu) buah HP merk VIVO tipe Y15 warna hitam dengan nomor sim card 0853 5727 1160;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut ketika sedang tidur, saksi mendengar suara bunyi sepeda motor yang mengerem, kemudian saksi membangunkan suami saksi yang bernama Agus Nurmanto, lalu saksi bersama dengan suami saksi keluar dari kamar dan menuju ke ruang tamu rumah, saksi melihat sepeda motor yang di parkir di ruang tamu sudah tidak ada di tempatnya, setelah mengetahui hal tersebut, saksi bersama dengan suami saksi keluar rumah, saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mendorong

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dari rumah saksi, mengetahui hal tersebut suami saksi mencoba mengejar kedua orang laki-laki tersebut, namun kedua orang pelaku tersebut berhasil melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian saksi dan suami saksi masuk kerumah kembali untuk mengecek barang-barang yang ada di rumah saksi, saksi melihat bagian jendela depan rumah dalam keadaan terbuka dan barang-barang lain yang ada di dalam rumah saksi berupa 1 (satu) unit Hp OPPO type A37 warna emas dan 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y15 warna hitam sudah tidak ada, suami saksi berhasil menemukan barang-barang yang di duga milik pelaku yang tertinggal di sekitar rumah saksi yaitu 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan BILABONG warna merah pada bagian depan, sepasang sandal warna hitam dan sebilah badik bergagang warna cokelat dan bersarung warna hitam;

- Bahwa sebelum barang-barang tersebut hilang, sepeda motor tersebut di parkirkan di ruang tamu rumah sementara kunci kontaknya di letakan di kamar saksi, kemudian 1 (satu) unit Hp OPPO type A37 warna emas di letakan di dalam kamar saya dan 1 (satu) HP merk VIVO tipe Y15 warna hitam di letakan di kamar keponakan saksi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui jendela depan rumah, kemudian pelaku membuka pintu depan rumah saksi dan masuk ke dalam kamar saksi lalu mengambil kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) unit Hp OPPO type A37 warna emas yang ada di dalam kamar saksi, pelaku juga masuk ke dalam kamar keponakan saksi dan mengambil 1 (satu) unit HP merk VIVO tipe Y15 warna hitam dari dalam kamar tersebut, selanjutnya pelaku mengeluarkan sepeda motor Honda Revo yang di letakan di ruang tamu rumah saksi melalui pintu depan rumah yang telah di buka oleh pelaku, kemudian pelaku melarikan diri dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendongkel jendela depan rumah saksi untuk masuk ke dalam rumah saksi dan setelah pelaku masuk ke dalam rumah, pelaku membuka pintu depan rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pencurian dirumah korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Riki Rivaldo alias Riki bin Tajri, yang keterangannya dibacakan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan pencurian pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 02.30 WIB di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dan saksi melakukannya bersama-sama dengan 5 (lima) orang teman saksi masing-masing:
 - 1) Nama Yanda, Umur 25 tahun, Agama Islam, Suku Lampung, Pekerjaan Tani, Alamat Pekon Batu Balai Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus.
 - 2) Nama YANDI (Okta Riyandi), Umur 28 tahun, Agama Islam, Suku Lampung, Pekerjaan Tani, Alamat Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus.
 - 3) Nama RULI ANDIKA SAPutra, Umur 25 tahun, Agama Islam, Suku Lampung, Pekerjaan Tani, Alamat Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus.
 - 4) Nama Dede, Umur 26 tahun, Agama Islam, Suku Lampung, Pekerjaan Tani, Alamat Pekon Ketapang Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus.
 - 5) Nama Zayadi, Umur 26 tahun, Agama Islam, Suku Lampung, Pekerjaan Tani, Alamat Pekon Terbaya Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
 - Bahwa dari hasil pencurian yang saya lakukan bersama-sama dengan teman-teman saksi, kami mendapatkan 1 (satu) unit Honda Revo warna merah, sepeda motor tersebut milik saksi Agus Nurmanto warga Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Saksi kenal dengan saksi Agus Nurmanto, saksi Agus Nurmanto tinggal satu kampung dengan saksi di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, dimana jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi Agus Nurmanto sekitar 1 kilometer;
 - Bahwa yang merencanakan pertama kali untuk melakukan pencurian adalah saudara Yanda;
 - Bahwa Saudara Yanda merencanakannya pada hari Minggu, tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 23.00 Wib di rumah saudara Riyandi alias Yandi yang berada di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tanggamus, saat itu saudara Riyandi alias Yandi mengatakan perkataan “ayok kita kerja, ngebongkar rumah?”, saudara Yanda menanggapi dengan mengatakan “dimana?”, saudara Riyandi alias Yandi menjawab dengan perkataan “di gang wijaya”, saudara Doni Sahputra alias Dede, saudara Riyandi alias Yandi, saudara Putra dan saudara Jayadi alias Yadi menyatakan setuju atas ajakan saudara Yanda tersebut, namun saat itu saya sempat menolak ajakan saudara Riyandi alias Yandi tersebut, saudara Riyandi alias Yandi meyakinkan saya dengan mengatakan “ayolah, tolongi kita orang, biar kita ramean”, saya pun masih tetap menolaknya, kemudian saudara Riyandi alias Yandi dan teman-teman saya yang lain tetap saja membujuk saya agar ikut melakukan pencurian tersebut sehingga sayapun menyetujui ajakan mereka tersebut;

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira jam 19.00 Wib, saksi keluar dari rumah saksi dengan berjalan kaki hendak menonton acara kuda kepeng, setelah sampai di tempat tersebut saksi bertemu dengan saudara Doni Sahputra alias Dede, saudara Riyandi alias Yandi, saudara Putra dan saudara Jayadi alias Yadi, saksi pun menghampiri mereka yang sedang berkumpul di acara kuda kepeng tersebut sembari menonton acara tersebut.-Sekira jam 22.00 Wib kami menuju kerumah Riyandi alias Yandi, sesampainya di rumah saudara Riyandi alias Yandi, kami berbincang-bincang di teras rumah saudara Riyandi alias Yandi, saat itu saudara Riyandi alias Yandi mengatakan perkataan “ayok kita kerja, ngebongkar rumah?”, saudara Yanda menanggapi dengan mengatakan “dimana?”, saudara Riyandi alias Yandi menjawab dengan perkataan “di gang wijaya”, saudara Doni Sahputra alias Dede, saudara Riyandi alias Yandi, saudara Putra dan saudara Jayadi alias Yadi menyatakan setuju atas ajakan saudara Yanda tersebut, akan tetapi saya menolak ajakan saudara Riyandi alias Yandi tersebut, namun saudara Riyandi alias Yandi menyakinkan saya dengan mengatakan “ayolah, tolongi kita orang, biar kita ramean”, saya pun masih tetap menolaknya, kemudian saudara Riyandi alias Yandi dan teman-teman saya yang lain tetap saja membujuk saya agar ikut melakukan pencurian tersebut sehingga sayapun menyetujui ajakan mereka tersebut;
- Bahwa Pada saat itu kami belum menentukan rumah atau target yang akan di jadikan tempat pencurian, saudara Riyandi alias Yandi

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot



mengatakan kepada kami bahwa akan mencari target di Jalan Bumi Jaya;

- Bahwa Sekira jam 00.00 Wib, kami berangkat menuju ke Jalan Bumi Jaya di Dusun Way Nabang Bawah Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, saat itu kami berangkat dengan berjalan kaki dari rumah saudara Riyandi alias Yandi, sembari berjalan kaki kami mulai mencari-cari rumah yang akan kami jadikan target pencurian, ketika di Gang Cempaka, saudara Riyandi alias Yandi menunjuk sebuah rumah yang akan di jadikan target pencurian, rumah tersebut baru di bangun dan terletak di ujung Gang (dekat sawah), kamipun menghampiri rumah tersebut, sesampainya di rumah tersebut kemudian kami menuju kebelakang rumah, setelah itu saudara Riyandi alias Yandi memberikan sebuah obeng kepada saudara Yanda untuk mencongkel jendela rumah korban, saudara Riyandi alias Yandi mengatakan jika yang bekerja adalah saudara Yanda dan saudara Doni Sahputra alias Dede, setelah mendapatkan obeng tersebut saudara Doni Sahputra alias Dede dan saudara Yanda menuju ke depan rumah, sementara saya bersama dengan saudara Riyandi alias Yandi, saudara Putra, dan saudara Jayadi alias Yadi menunggu di belakang rumah tersebut sembari mengawasi keadaan di sekitar rumah, tidak lama kemudian saudara Doni Sahputra alias Dede dan saudara Yanda mengeluarkan sepeda motor Honda Revo warna merah dari dalam rumah korban melalui pintu depan, setelah sepeda motor tersebut berhasil di keluarkan, tiba-tiba pemilik rumah yang bernama Agus Nurmanto berteriak “maling.....maling....”, mendengar teriakan tersebut saudara Doni Sahputra alias Dede dan saudara Yanda langsung menyalakan sepeda motor tersebut kemudian melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut, saya bersama dengan saudara Riyandi alias Yandi, saudara Putra dan saudara Jayadi alias Yadi melarikan diri ke belakang rumah korban menuju ke persawahan, selanjutnya kami pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika obeng tersebut di berikan oleh saudara Riyandi alias Yandi kepada saudara Yanda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan oleh saudara Doni Sahputra alias Dede dan saudara Yanda setelah berada di belakang rumah, saksi hanya melihat saudara Doni Sahputra alias Dede



mendorong sepeda motor Honda Revo warna merah di bantu dengan saudara Yanda, tidak lama kemudian korban berteriak “maling....maling....” mendengar teriakan tersebut saudara Doni Sahputra alias Dede dan saudara Yanda menhidupkan sepeda motor tersebut lalu melarikan diri membawa sepeda motor tersebut, sementara saya bersama dengan saudara Riyandi alias Yadi, saudara Putra dan saudara Jayadi alias Yadi melarikan diri melalui persawahan yang berada di belakng rumah korban;

- Bahwa alat yang di gunakan untuk masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan obeng yang sebelumnya di berikan oleh saudara Riyandi alias Yandi kepada saudara Yanda, obeng tersebut milik saudari Riyandi alias Yandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saudara Doni Sahputra dan saudara Yanda membawa sepeda motor tersebut;
- Baha seminggu setelah kejadian tersebut saya bertemu dengan saudara Jayadi alias Yadi, saudara Jayadi alias Yadi mengatakan kepada saksi jika ia bertemu dengan saudara Yanda dan saudara Yanda memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Jayadi alias Yadi, saat itu saudara Jayadi tidak memberikan saksi uang;
- Bahwa Saudara Jayadi alias Yadi mengatakan kepada saksi jika sepeda motor tersebut telah di jual oleh saudara Doni Sahputra alias Dede dan saudara Yanda, namun saudara Jayadi alias Yadi tidak mengatakan kepada saksi kepada siapa sepeda motor tersebut di jual dan berapa harga sepeda motor tersebut, saat itu saudara Yanda hanya memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saudara Jayadi alias Yadi;
- Bahwa peran saksi adalah ikut pada saat merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada di rumah saudara Riyandi alias Yandi dan mengawasi keadaan sekitar rumah korban dari belakang rumah korban.
- Bahwa peran saudara Doni Sahputra alias Dede adalah ikut pada saat merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada di rumah saudara Riyandi alias Yandi, masuk ke dalam rumah korban dan mengambil sepeda motor Honda Revo warna merah yang ada di dalam rumah korban bersama dengan saudara Yanda, membawa sepeda motor milik korban dan menjualkan sepeda motor korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saudara Yanda adalah ikut merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada di rumah saudara Riyandi alias Yandi, membawa obeng yang sebelumnya di berikan oleh saudara Riyandi alias Yandi, masuk ke dalam rumah korban dan mengambil sepeda motor Honda Revo warna merah yang ada di dalam rumah korban bersama dengan saudara Doni Sahputra alias Dede, membawa sepeda motor milik korban dan menjualkan sepeda motor korban.
- Bahwa peran saudara Putra adalah ikut pada saat merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada di rumah saudara Riyandi alias Yandi dan mengawasi keadaan sekitar rumah korban dari belakang rumah korban;
- Bahwa peran saudara Riyandi alias Yandi (Okta Riyandi) adalah pertama kali memiliki ide untuk melakukan pencurian dan merencanakan untuk melakukan pencurian dimana rencana tersebut di lakukan saat berada di rumah saudara Riyandi alias Yandi, menyiapkan alat berupa obeng kemudian obeng tersebut di berikan kepada saudara Yanda dan mengawasi keadaan sekitar rumah korban dari belakang rumah korban;
- Bahwa peran saudara Jayadi alias Yadi adalah ikut pada saat merencanakan untuk melakukan pencurian ketika berada di rumah saudara Riyandi alias Yandi dan mengawasi keadaan sekitar rumah korban dari belakang rumah korban, menerima uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara Yanda, uang tersebut adalah hasil penjualan sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Pekon Terbayu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yanda, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Ruli Andika Saputra, Saudara Dede, dan Saudara Zayadi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Merah, dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning milik Saksi Agus Nurmanto;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB tiba-tiba saudara Dede dan saudara Yanda datang mengendarai sepeda Beat warna Putih Merah, kemudian kami duduk dan mengobrol di depan rumah Terdakwa, lalu saudara Yanda berkata kepada kami” yuk kerja” kemudian kami Jawab” ayok” kemudian kami meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki warna Hitam di letakan di depan rumah Terdakwa, kemudian kami berenam jalan kali sambil mencari rumah target yang benar orangnya sudah tidur, namun tidak ada yang di temukan kemudian kami langsung menuju rumah Saksi Agus Nurmanto, dan sesampai di rumah korban tepatnya di belakang rumah kemudian saudara Yanda dan saudara Dede masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban dengan obeng, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra, menunggu di belakang rumah Saksi Agus Nurmanto, selang beberapa menit saudara Yanda dan saudara Dede membuka Pintu depan untuk mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam, namun tiba-tiba Saksi Agus Nurmanto terbangun dan melihat, lalu Saksi Agus Nurmanto mengejar saudara Yanda dan saudara Dede, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, dan Ruli Andika Saputra melarikan diri, kemudian topi, dan badik milik saudara Yanda jatuh di depan rumah Saksi Agus Nurmanto dan sandal milik saudara Dede jatuh di depan rumah Saksi Agus Nurmanto, sedangkan Terdakwa Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra berkumpul di rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Yanda dan Dede;
 - Bahwa selang 3 (tiga) hari setelah kejadian itu, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Zayadi, dan Saudara Ruli Andika Saputra berkumpul di jalan Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian saudara Yanda membagikan uang kepada Terdakwa, Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian kami pulang kerumah masing-masing;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau (badik) bergagang kayu dengan lilitan lakban warna hitam bersarung dengan lilitan lakban warna hitam, dengan panjang lebih kurang 30 (tiga puluh) senti meter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan billabong warna merah;
- Sepasang sandal laki-laki warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yanda, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Ruli Andika Saputra, Saudara Dede, dan Saudara Zayadi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Merah, dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning milik Saksi Agus Nurmanto;
2. Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB tiba-tiba saudara Dede dan saudara Yanda datang mengendarai sepeda Beat warna Putih Merah, kemudian kami duduk dan mengobrol di depan rumah Terdakwa, lalu saudara Yanda berkata kepada kami" yuk kerja" kemudian kami Jawab" ayok" kemudian kami meletakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki warna Hitam di letakan di depan rumah Terdakwa, kemudian kami berenam jalan kali sambil mencari rumah target yang benar orangnya sudah tidur, namun tidak ada yang di temukan kemudian kami langsung menuju rumah Saksi Agus Nurmanto, dan sesampai di rumah korban tepatnya di belakang rumah kemudian saudara Yanda dan saudara Dede masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban dengan obeng, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra, menunggu di belakang rumah Saksi Agus Nurmanto, selang beberapa menit saudara Yanda dan saudara Dede membuka Pintu depan untuk mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam, namun tiba-tiba Saksi Agus Nurmanto terbangun dan melihat, lalu Saksi Agus Nurmanto mengejar saudara Yanda dan saudara Dede, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, dan Ruli Andika Saputra melarikan diri, kemudian topi, dan badik milik saudara Yanda jatuh di depan rumah Saksi Agus Nurmanto dan sandal milik saudara Dede jatuh di depan rumah Saksi Agus Nurmanto, sedangkan Terdakwa Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra berkumpul di rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Yanda dan Dede;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot



3. Bahwa benar selang 3 (tiga) hari setelah kejadian itu, sekira jam 20.00 WIB Terdakwa, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Zayadi, dan Saudara Ruli Andika Saputra berkumpul di jalan Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, kemudian saudara Yanda membagikan uang kepada Terdakwa, Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra, sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian kami pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yaitu orang sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya sehingga memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain yang dalam hal ini setiap orang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk



diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Okta Riyandi bin Aspari, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" harus ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan seseorang untuk membawa sesuatu benda agar benda tersebut berada di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Dengan demikian telah terdapat perpindahan benda atau perpindahan penguasaan atas suatu benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang sesuatu*" haruslah ditafsirkan sebagai benda berwujud dan benda bergerak yang menurut sifatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain dan benda tersebut memiliki nilai ekonomis bagi penguasa atau pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap frase dalam unsur ini dihubungkan dengan kata "atau" sehingga memiliki sifat alternatif yang memiliki makna bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" haruslah ditafsirkan bahwa terdapat subjek hukum selain dari si pelaku yang meliputi orang maupun badan hukum yang dapat memperlihatkan kepemilikan yang sah atas suatu barang termasuk didalamnya kepemilikan secara keseluruhan maupun kepemilikan secara sebagian;

Menimbang, bahwa "*dengan maksud*" haruslah dimaknai sama dengan pengertian sengaja dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*. Dengan demikian "*dengan maksud*" dalam unsur ini memiliki pengertian bahwa seseorang harus memiliki maksud untuk menguasai suatu barang yang dicurinya bagi dirinya sendiri untuk dimilikinya, dan orang tersebut harus mengetahui bahwa barang yang



akan diambilnya tersebut bukanlah milik orang tersebut melainkan milik orang lain, serta orang tersebut juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah melawan hukum atau orang tersebut tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral pergaulan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut hukum setiap orang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain, dan orang tersebut berhak dilindungi hak-haknya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yanda, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Ruli Andika Saputra, Saudara Dede, dan Saudara Zayadi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Merah, dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning milik Saksi Agus Nurmanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB tiba-tiba saudara Dede dan saudara Yanda datang mengendarai sepeda Beat warna Putih Merah, kemudian kami duduk dan mengobrol di depan rumah Terdakwa, lalu saudara Yanda berkata kepada kami "yuk kerja" kemudian kami Jawab "ayok" kemudian kami meletakkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat warna Putih Merah dan 1 (satu) Unit sepeda motor Suzuki warna Hitam di letakan di depan rumah Terdakwa, kemudian kami berenam jalan kali sambil mencari rumah target yang benar orangnya sudah tidur, namun tidak ada yang di temukan kemudian kami langsung menuju rumah Saksi Agus Nurmanto, dan sesampai di rumah korban tepatnya di belakang rumah kemudian saudara Yanda dan saudara Dede masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel



jendela depan rumah korban dengan obeng, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra, menunggu di belakang rumah Saksi Agus Nurmanto, selang beberapa menit saudara Yanda dan saudara Dede membuka Pintu depan untuk mengeluarkan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Hitam, namun tiba-tiba Saksi Agus Nurmanto terbangun dan melihat, lalu Saksi Agus Nurmanto mengejar saudara Yanda dan saudara Dede, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, dan Ruli Andika Saputra melarikan diri, kemudian topi, dan badik milik saudara Yanda jatuh di depan rumah Saksi Agus Nurmanto dan sandal milik saudara Dede jatuh di depan rumah Saksi Agus Nurmanto, sedangkan Terdakwa Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra berkumpul di rumah Terdakwa, dan Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara Yanda dan Dede;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

- Ad. 3. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak perlu seluruh sub unsur tersebut dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsumnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkataan "rumah" dalam pasal ini adalah terjemahan dari kata "*woning*" yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai "setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman" (Drs.P.A.F.Lamintang, SH.; C. Djisman Samosir, S.H.; Hukum Pidana Indonesia; Penerbit Sinar Baru Bandung, 1990, Hal: 216);

Menimbang, bahwa pengertian perkarangan tertutup yang ada rumahnya ialah suatu perkarangan yang sekelilingnya diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain



sebagainya, untuk membatasi perkara tersebut dari perkara-perkarangan lain yang terdapat di sekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu adalah bahwa pelaku benar-benar berada masuk ke dalam rumah atau perkara yang tertutup tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yanda, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Ruli Andika Saputra, Saudara Dede, dan Saudara Zayadi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Merah, dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning milik Saksi Agus Nurmanto dengan cara saudara Yanda dan saudara Dede mencongkel jendela depan rumah Saksi Agus Nurmanto dengan obeng, lalu masuk ke dalam rumah Saksi Agus Nurmanto, sedangkan Terdakwa, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Zayadi, dan Saudara Ruli Andika Saputra, menunggu di belakang rumah Saksi Agus Nurmanto;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB, tanpa izin dan sepengetahuan dari Saksi Agus Nurmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "*dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan atas adanya suatu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing memiliki peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut serta peranan masing-masing orang tersebut memiliki sifat saling mendukung terhadap perbuatan orang lainnya sehingga mencapai tujuan dalam suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap-tiap orang adalah sama, dengan demikian suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lainnya dengan demikian perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang



tersebut mengandung kesamaan kadar perbuatan namun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap jika pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 02.30 WIB, bertempat di Pekon Terbaya, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Yanda, Saksi Riki Rivaldo, Saudara Ruli Andika Saputra, Saudara Dede, dan Saudara Zayadi telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Merah, dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning milik Saksi Agus Nurmanto, dengan peran masing-masing, yaitu Saudara Yanda dan Dede masuk ke dalam rumah korban dengan cara mencongkel jendela depan rumah korban dengan obeng dan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Merah, dan 1 (satu) buah Handphone warna kuning milik Saksi Agus Nurmanto, sedangkan Terdakwa, Riki, Zayadi, Dan Ruli Andika Saputra, menunggu di belakang rumah Saksi Agus Nurmanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-4 (keempat) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun membenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan



pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau (badik) bergagang kayu dengan lilitan lakban warna hitam bersarung dengan lilitan lakban warna hitam, dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah topi warna hitam dengan tulisan billabong warna merah, dan sepasang Sandal Laki-laki warna Hitam, telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam perkara atas nama Riki Rivaldo, sehingga terhadap barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Okta Riyandi bin Aspari tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 437/Pid.B/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Zakky Ikhsan Samad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 22 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggraini, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)